



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :0474 /Pdt.G/2012/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;-----

XXXXXX binti XXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD;, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai " Penggugat";

Melawan:

XXXXXX bin XXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, pendidikan SD;, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA-

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2012 telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Mungkid yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 07 Maret 2012 Nomor: 0474/Pdt.G/2012/PA.Mkd yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : 254/65/III/2006 tanggal 31 Maret 2006;-----
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak, sebagaimana yang telah tercantum dalam buku nikah;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun;-----
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :-----
 - a. XXXXX, lahir 3 September 2008, ikut Tergugat;-----;
5. Bahwa selama hidup bersama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi;-----
6. Bahwa Tergugat bekerja namun Tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat, untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat yang membeli;-----
7. Bahwa Penggugat sudah pernah meminta uang ke Tergugat namun tidak diberi oleh Tergugat malah terjadi pertengkaran;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Agustus 2010, kakak Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumah orang tua, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah-----
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)-----
10. Bahwa selama pisah rumah 1 tahun 7 bulan tersebut Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah wajib serta sudah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat lagi;-----
11. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah
12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar uang i'wadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
13. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX) dengan 'iwadl uang sebesar Rp. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di muka sidang Tergugat telah dipanggil sesuai relaas panggilan tanggal 27 Maret 2012, serta tanggal 10 April 2012 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa;-----

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
XXXXXX Nomor : 254/65/III/2006 Tanggal 31 Maret 2006.
(P,1);-----

Bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup dan setelah diperiksa ternyata telah sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi masing-masing ;-----

Nama : XXXXX bin MUH NANDAR, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai ayah kandung Penggugat;, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2006 setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak, mereka dikaruniai seorang anak ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah berumah tangga di rumah orang tua Tergugat kemudian pada tahun 2010 penggugat di pulangkan oleh keluarga tergugat dan pisah hingga sekarang ;-----
- .Bahwa tergugat beralasan sudah tidak bisa memakai penggugat;-----
- Bahwa selama menikah mula-mula XXXXX baik, setelah itu bertengkar masalah tergugat tidak mencukupi kebutuhan penggugat ;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah serta membiarkan Penggugat dan juga tidak pernah datang kerumah saya -----
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;-----

Nama : XXXXX bin XXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai tetangga Penggugat;, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
----- Bahwa saksi menyaksikan Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2006, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak, mereka dikaruniai seorang anak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah berumah tangga di rumah orang tua Tergugat, sekarang sudah saling berpisah;-----
- Bahwa selama menikah mula-mula XXXXX baik, setelah itu bertengkar masalah ekonomi, tergugat tidak mencukupi kebutuhan penggugat ;-----

Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah serta membiarkan Penggugat dan juga tidak pernah datang kerumah Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya menyatakan cukup dan mohon kepada Pengadilan Agama Mungkid segera menjatuhkan putusannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka ditunjuklah hal-ihwal dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan saksi saksi di persidangan, maka telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Mungkid sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam buku nikah Penggugat, keduanya telah kumpul baik (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai seorang anak, serta selama itu pula keduanya belum pernah bercerai; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relas) yang telah dibacakan dimuka sidang, telah ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sehingga kepada Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara patut, sesuai pasal 390 HIR;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama dua tahun, awalnya XXXXX baik kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau bekerja, Sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan Penggugat, kemudian puncak pertengkaran tersebut pada bulan Agustus 2010 penggugat di pulangkan kerumah orang tuanya oleh keluarga tergugat hingga sekarang tidak pernah kembali lagi dan selama itu pula tergugat tidak memberi nafkah serta membiarkan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi telah memberikan keterangan saling bersesuaian pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya XXXXX baik kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak mau mencari peketjaan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, akibatnya mereka bertengkar dan pisah tempat tinggal yaitu penggugat di pulangkan ke tempat orang tuanya sedniri oleh keluaga tergugat hingga sekarang satu tahun 7 bulan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah serta membiarkan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut dapat ditemukan fakta bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup bersama XXXXX baik kemudian tidak harmonis karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak mau bekerja dan tidak mau cari pekerjaan, kemudian mereka pisah tempat tinggal, yaitu penggugat di pulangkan ke tempat orang tuanya sendiri oleh keluarga tergugat hingga sekarang pisah satu tahun 7 bulan tergugat tidak memberi nafkah serta membiarkan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar janji taklik talak angka 2 dan 4 serta alasan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) serta (g) Kompilasi Hukum Islam sehingga harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak yang pernah diucapkan oleh Tergugat benar-benar telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl sesuai janji taklik talak yang diucapkan Tergugat sesa'at setelah akad nikah, maka dapat ditetapkan jatuh talak

Tergugat atas diri Penggugat -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl sesuai janji taklik talak yang diucapkan Tergugat sesa'at setelah akad nikah, maka dapat ditetapkan jatuh talak Khul'i Tergugat atas diri Penggugat sesuai Hadist Rasulluloh saw yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi ;-----

-----;

Artinya: "Orang Islam itu terikat pada janjinya/syaratnya kecuali janji/syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Syarqawi ala at-Tahrir hal 105 yang berbunyi; -----

-----;

Artinya ; Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadhnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan vertsek sesuai pasal 125 ayat (1) HIR dan pada saat putusan dibacakan Penggugat dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;
dan Undang Undang Nomor:50 Tahun 2009-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir ;----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;-----
- 3 Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXX bin XXXXX) terhadap
Penggugat; (XXXXXX binti XXXXX) dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000
(sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim
salinan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten
Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
306000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal delapan belas bulan April tahun dua ribu dua belas Masehi, bertepatan dengan tanggal dua puluh enam bulan Jumadil Ula tagu seribu empat ratus tiga puluh tiga Hijriyah oleh Drs. H.NGATIRIN.MH sebagai Hakim Ketua, Drs. UMAR MUKMIN dan Drs. KHOERUN masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh H.MUHROJI,MH Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

Drs. UMAR MUKMIN

Drs. H. NGATIRIN, MH.

HAKIM ANGGOTA II

Drs.KHOERUN

PANITERA PENGGANTI

H.MUHROJI , SH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1 Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2 Biaya APP | ; RP . 50.000,- |
| 3 Panggilan | : Rp. 215.000,- |
| 3 Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4 Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 306000,- |
| (tiga ratus enam ribu rupiah) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)